



PUTUSAN
Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di , Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, dahulu bertempat tinggal di , Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 26 September 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kota Madiya, Medan, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor , tertanggal 06 November 2006, yang dikeluarkan oleh KUA , Kota Madiya Medan, Propinsi Sumatra Utara;

Halaman. 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kota Madiya Medan, Propinsi Sumatra Utara selama 4 Tahun, kemudian pindah kerumah Kontrakan di , Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selama 7 Tahun Kemudian pindah kerumah kontrakan, di , Kabupaten Pelalawan Sampai Tahun 2014, Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah Rumah sampai Sekarang.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. anak, lahir tanggal 7 Juni 2004;
 - b. anak, lahir tanggal 20 Agustus 2011;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Awal Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi Keluarga;
 - b. Orang Tua Tergugat sering mencampuri urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sesuai alamat tersebut diatas
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama , c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman. 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dengan relaas panggilan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 1 Nopember 2016 dan tanggal 5 Desember 2016 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman. 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 06 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA , Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n oleh pejabat Pos setempat, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal, Di , Kabupaten Kampar, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Medan selama 4 tahun, kemudian pindah ke Aceh dengan mengontrak rumah di selama 7 tahun, kemudian pindah ke , Kabupaten Pelalawan sampai tahun 2014, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Halaman. 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat juga sering menceritakan perihal pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan, dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat sudah bosan tinggal di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama, dan menurut pengakuan Tergugat, Tergugat pergi ke Aceh;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di , dan Tergugat tinggal di Aceh, akan tetapi saksi tidak mengetahui alamat lengkap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat melalui handphonnya, tetapi Tergugat tidak mengangkatnya;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal bertempat tinggal, Di , Kabupaten Kampar, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat. Di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Medan selama 4 tahun, kemudian pindah ke Aceh dengan mengontrak rumah di selama 7 tahun, kemudian pindah ke ,

Halaman. 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan sampai tahun 2014, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Penggugat dan dari ibu saksi, dan ibu saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan ibu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mau lagi mencari pekerjaan di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang tidak diketahui lagi kabarnya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di , sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon, tetapi tidak pernah diangkat oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Halaman. 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata bahwa Penggugat berdomisili di , , Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif,

Halaman. 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga
- b. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana jika perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 06 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA , Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazeglen* oleh

Halaman. 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Pos setempat, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2003 di , Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan adalah ibu dan adik kandung Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan menurut pendapat Majelis Hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman. 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 April 2003 di , Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dan sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, dan keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi sampai saat ini;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dan sejak perpisahan tersebut

Halaman. 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, dan keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman. 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dalam musyawarah majelis untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk

Halaman. 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman. 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas serta dibantu oleh **Drs. H. Amri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Amri

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

, 07 Maret 2017

Panitera,

Zulfitri, S.H.,M.H.

Halaman. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman. 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)